

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR: 004/HK.01.01/K.NT-13/02/2024**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROTE NDAO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf b nomor 5 pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) pada Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 14 November 2023 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 3 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 5 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- 6 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 7 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 8 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Kelompok Kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak Tanggal ditetapkan s/d 29 Februari 2024.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Ba'a

Tanggal : 10 Februari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao

Ketua,



Demi Toulasik, SE

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 004/HK.01.01/K.NT-13/02/2024
TANGGAL : 10 Februari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Demsi Toulasik, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO	PENGARAH
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Hasan S. Selolong, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO	PENANGGUNG JAWAB
KETUA			
1.	Patje J. B. Tari, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO	KETUA
SEKRETARIS			
1.	Mathinus Allo, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO	SEKRETARIS
ANGGOTA			
1.	AKP. Aries D. Putra, M.H	KABAG OPS KEPOLISIAN RESOR ROTE NDAO	ANGGOTA
2.	Bripka Bheny Sanjaya	KANIT 1 SAT INTELKAM KEPOLISIAN RESOR ROTE NDAO	ANGGOTA
3.	Yeskial Messakh, SE	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO	ANGGOTA
4.	Ditron A. Sinlaeloe	KEPALA BIDANG PENEGAK PERDA DAN PERBUP SATPOL PP KABUPATEN ROTE NDAO	ANGGOTA
5.	Elias Talomanafe	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO	ANGGOTA
6.	Vinsensius R. Hapat	KASIE LLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO	ANGGOTA
7.	Merni S. Adoe	STAF PNS BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA

8.	Dominggus L. Ledoh	STAFPNS BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
9.	Laasar I. Lamba	STAF PNS BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
10.	Leionardho E. Balukh	STAF PPNPNS BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ba'a

Tanggal : 10 Februari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao

Ketua,



Denisi Tolasik, SE